



P U T U S A N

No. 214 PK/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SURIATI ;
2. DAENG NABA ;
3. FATMAWATI ;
4. ZAINAL ;
5. SULLEK, kelimanya bertempat tinggal di Jalan Borong Indah (tanpa nomor) RT 1 RW XXII, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Ujung Pandang ;
6. Ir. SYAINAL PODANG, bertempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo No. 8, Perumnas Panakkukang, Ujung Pandang ;
7. Drs. AMRAN NOOR, bertempat tinggal di Polewali Mamasa (alamat rumah tidak diketahui), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A. RAMLAN M, SH dan MURLIANTO, SH. Advokat, Kantor Advokat & Konsultan Hukum Murlianto, Ramlan & Partners, berkantor di Jalan Tentara Pelajar No. 169 B Kota Makassar/Jalan Toddopuli VI, Komplek Beringin Permai H/6, Kota Makassar ;

para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/Tergugat VI, IX s/d Tergugat XIV-para Terbanding ;

melawan :

1. H. MUNI DAENG SO'NA ;
2. HALIDA binti NESONG,
3. AL AMIN bin NESONG ;
4. ISMAIL bin NESONG ;
5. IRMA binti NESONG ;
6. ELVI binti NESONG , kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Jajala No. 23, Ujung Pandang ;
7. HABIBA binti NESONG, bertempat tinggal di Jalan Manuruki BTN Tabah Ria C-5, Ujung Pandang ;
8. ADBUL AZIZ bin NESONG;
9. HASAN bin NESONG, keduanya bertempat tinggal di Jalan Kemauan VI/14, Ujung Pandang ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 214PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. AMIRULLAH bin NESONG ;
11. RAHMAWATI binti NESONG, keduanya bertempat tinggal di
Jalan Kemauan No. 61, Ujung Pandang ;
12. AMIRUDDIN bin NESONG, bertempat tinggal di Jalan Gatot
Subroto No. 9, Ujung Pandang ;
para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon
Kasasi/ para Penggugat I s/d XII-para Terbanding ;
d a n :
 1. ABDUL RIVAI DAENG MAMUNGUNG, bertempat tinggal di
Jalan Borong Indah RT 1, RW XXII, Kelurahan Tello Baru,
Kecamatan Panakkukang, Ujung pandang ;
 2. ABDUL RIVAI BIN MUHAMMAD NUR, bertempat tinggal di
RT H RW IV, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate,
Ujung Pandang ;
 3. ABDUL AZIS M, bertempat tinggal di Jalan Bawakaraeng Lr.
75-E Setapak 8 No. 4, Ujung Pandang ;
 4. Drs. HAWANG YAKOB, bertempat tinggal di Perumahan SD
Inpres Toddopuli Raya, Jalan Jati Perumnas Panakkukang,
Kecamatan Panakkukang, Ujung Pandang (tanpa nomor);
 5. MUHAMMAD ALKAF, bertempat tinggal di Belakang
Lembaga Pemasyarakatan, Ujung pandang (tanpa Nomor);
 6. AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Toddopuli IX No. 38
(bukan Perumnas) RT B RW 27, Kelurahan Tello Baru,
Kecamatan Panakkukang, Ujung Pandang ;
 7. HASAN, bertempat tinggal di Jalan Kemayan III No. 2, Ujung
Pandang ;
para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/Tergugat I s/d VII-para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/Tergugat VI, IX
s/d XIV-para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali
terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2644 K/Pdt/1994 tanggal 27 Agustus

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 214PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat I s/d XII-para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sawah Persil 13 S.I, Kohir No. 288 CI seluas 0,47 Ha yang terletak di Borong, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Ujung Pandang, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang kini disengketakan ;

Bahwa tanah sengketa tersebut adalah peninggalan (warisan) dari almarhum Nesong bin Lahabang (suami Penggugat I dan Ayah dari para Penggugat lainnya) yang dibeli Nesong bin Lahabang dari Pudji (Puji) pada tahun 1968 ;

Bahwa pada tahun 1989 Tergugat I menjual tanah sengketa tersebut secara tanpa hak/melawan hukum kepada Tergugat II ;

Bahwa pada tahun 1989 itu pula sampai dengan tahun 1992, Tergugat II menjual lagi atau mengalihkan tanpa sengketa kepada masing-masing Tergugat III sampai dengan XIV seperti yang terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual tanah sengketa tanpa hak, maka para Penggugat telah melaporkan dan mengadukannya kepada pihak Kepolisian, yang berakhir dengan diajukannya Tergugat I dan Tergugat II ke sidang pidana, dan kepadanya telah dijatuhi hukuman penjara yang sama hukuman tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan kini telah dijalankannya dalam Lembaga Pemasyarakatan Ujung Panjang ;

Bahwa oleh karena di atas tanah sengketa diantara para Tergugat ada yang sedang membangun, maka untuk menghindari rumitnya pelaksanaan (eksekusi) terhadap perkara ini kelak, maka dimohon kiranya Pengadilan Negeri Ujung Pandang berkenan untuk menjatuhkan putusan provisionil yang menghentikan segala jenis kegiatan pembangun para Tergugat tersebut ;

Bahwa terhadap para Tergugat diragukan tidak dengan segera secara sukarela melaksanakan putusan perkara ini, maka dimohon pula kiranya terhadap para Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap-tiap Tergugat setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ;

Bahwa para Penggugat sangat meragukan para Tergugat akan segera mengalihkan/mengasingkan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain atau pihak ke tiga, maka untuk itu dimohonkan pula agar Pengadilan Negeri Ujung Pandang segera memerintahkan kepada Jurusita untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 214PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat telah mengupayakan penyelesaian perkara secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil, maka perkara ini para Penggugat upayakan penyelesaiannya melalui Pengadilan negeri Ujung pandang ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;

Dalam Provisionil:

- Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan pembangunannya di atas tanah sengketa ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menetapkan para Penggugat adalah pemilik atas tanah sengketa yang diperolehnya secara warisan dari almarhum Nesong bin Lahabang ;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Ujung Pandang sah dan berharga ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Abdul Rivai bin Muhammad Nur) menjual tanah sengketa kepada Tergugat II (Abdul Rivai Daeng Mamangung) adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;
4. Menyatakan pula perbuatan Tergugat II (Abdul Rivai Mamangung) yang menjual tanah sengketa kepada para Tergugat III sampai dengan XIII dan juga Tergugat XIV juga adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa ada beban atau ikatan apapun juga ;
6. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap-tiap Tergugat setiap hari lalai melaksanakan putusan ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verzet ;
8. Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat II, III s/d XIV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

Bahwa gugatan para Penggugat tidak menunjukkan penetapan ahli waris atas harta-harta para Penggugat dari Pengadilan Agama setempat ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 214PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para Penggugat untuk menjatuhkan putusan provisionil dalam perkara ini tidak tepat, bahwa gugatan para Penggugat tersebut di atas harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Eksepsi para Tergugat III s/d XIV:

Bahwa gugatan para Penggugat tidak sempurna, di mana para Penggugat tidak menggugat secara keseluruhan orang yang menguasai objek sengketa tersebut, karena objek sengketa tersebut telah dijual perkapling kepada pihak-pihak lain, yang mana seharusnya para Penggugat menggugat secara keseluruhan orang-orang yang mempunyai hak di atas tanah obyek sengketa, hal ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI bertanggal 8 November 1960 No. 371/Sip/1960 ;

Bahwa gugatan para Penggugat tidak sempurna, karena tidak dapat menunjukkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan bukti kewarisan, hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juli 1975 No. 304 K/Sip/1974 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 80/PDT.G/1992/PN.UJ.PDG. tanggal 6 Maret 1993 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat ;

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan pembangunannya di atas tanah sengketa ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa yang diperolehnya secara warisan dari almarhum Nesong bin Lahabang ;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I (Abdul Rivai bin Muhammad Nur) menjual tanah sengketa kepada Tergugat II (Abdul Rivai Daeng Mamangung) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan jual beli tersebut tidak sah dan batal ;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II menjual tanah sengketa kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat XIV adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal ;
- Menghukum para Tergugat atau siapa yang memperoleh hak dari mereka atau salah satu dari mereka atas tanah sengketa menyerahkan dalam

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 214PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong sempurna tanpa ada beban atau ikatan apapun juga tanah sengketa itu kepada para Penggugat ;

- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos perkara sebesar Rp ;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 90/PDT/1994/ PT.UJ.PDG. tanggal 1 Juni 1994, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat II/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 6 Maret 1993 No. 80/Pdt.G/1992/PN.UJ.PDG, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat II/Pembanding membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2644 K/Pdt/1994 tanggal 27 Agustus 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Abdul Rivai Daeng Mamanggung tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2644 K/Pdt/1994 tanggal 27 Agustus 1999 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat VI,IX s/d XIV-para Pembanding pada tanggal 12 Juli 2000 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat VI, IX s/d XIV-para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 15 November 2003, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 11 Desember 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 80/Pdt/PK/1992/PN.Makassar. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada pada hari itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Penggugat I s/d XI-para Terbanding pada tanggal 18 Desember 2003 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 214PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali/turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III s/d XIII-para Pembanding dan tidak mengajukan jawaban memori kasasi :

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/turut Termohon Kasasi/Tergugat VI, IX s/d XIV-para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam suatu putusan (Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985).

- a. Bahwa judex facti telah salah/keliru dalam memutuskan dan memberikan pertimbangan hukumnya pada putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No./ 80/Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg. yakni pada pertimbangan Ad. 1 yang menyatakan "...atau Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini dalam putusannya nanti akan sekaligus menetapkan siapa maupun ahli waris (almarhum) siapa...".

Bahwa Pertimbangan judex facti tersebut telah melampaui apa yang menjadi wewenangnya, karena persoalan warisan orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama (vide Kompilasi Hukum Islam). Di samping itu telah jelas pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Juli 1975 No. 304 K/Sip/1974 yang menyebutkan "Penentuan ahli waris harus didasarkan pada keputusan Pengadilan Agama".

- b. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum judex facti putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 80/Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg. telah salah/keliru dalam pertimbangannya pada Ad. 4 yakni "...bahwa seandainya benar bahwa Tergugat VIII yaitu Sdr. Hasan adalah identik/sama dengan Tergugat XI yaitu Sdr. Daeng Naba maka sudah barang tentu jumlah Tergugat akan menjadi kurang, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas adalah keliru karena mana mungkin 1 (satu) orang yang sama dijadikan sebagai 2 (dua) pihak yang berbeda baik dari identitas maupun dari segi luas obyek yang dikuasai oleh Tergugat VII dan Tergugat XI, padahal antara Sdr. Hasan dengan Dg. Naba adalah satu orang yang sama dengan nama lengkap

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 214PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hasan alias Dg. Naba sehingga jelaslah adanya kekeliruan (error in persona) dalam judex facti putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 80/Pdt.G/1992.

- c. Bahwa di atas tanah perkara a quo M. Hasan alias Dg. Naba selanjutnya disebut para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat VII dan Tergugat XI/para Pembanding/turut Termohon Kasasi telah membeli tanah tersebut dari turut Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Jual Beli No. 245/VII/1989 tertanggal 27 Juli 1989 (lampiran PK-1), demikian pula dengan Fatmawati yang dalam hal ini disebut para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IX/para Pembanding/turut Termohon Kasasi juga telah membeli tanah tersebut dari turut Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Jual Beli No. 258/VII/1990 tertanggal 13 Juli 1990 dan Akta Jual Beli No. 37/PNK/VI/1995 tertanggal 30 Juni 1995 (lampiran PK-2), demikian pula terhadap Zainal dalam hal ini disebut para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat XII/para Pembanding/turut Termohon Kasasi di atas tanah perkara a quo telah membeli dari turut Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Jual Beli No. 305/PNK/XI/1996 tertanggal 26 November 1996 (lampiran PK-3), begitu pula dengan Ir. Zainal Podang dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat XIII/para Pembanding/ turut Termohon Kasasi telah membeli tanah dalam perkara a quo dari turut Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Jual Beli No. 326/IX/1989 tertanggal 18 September 1989 (lampiran PK-4), dan Sullek dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat XIV/para Pembanding/turut Termohon Kasasi telah membeli tanah dalam perkara a quo dari turut Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Jual Beli No. 13/PNK/1990 tertanggal 5 April 1990 (lampiran PK-5).

Bahwa Akta Jual Beli tersebut tidak pernah diajukan sebagai bahan pertimbangan/bukti oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yakni "Bahwa Tergugat III s/d Tergugat XIV tidak mengajukan bukti apapun selama dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak dapat diajukan bagaimana cara-cara Tergugat-Tergugat tersebut memperoleh/membeli tanah sengketa itu ;

Bahwa selanjutnya pula Dra. Hj. Suriati dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat VI/para Pembanding/turut Termohon Kasasi telah membeli tanah dalam perkara a

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 214PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dari turut Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Jual Beli No. 459/XII/1989 tertanggal 19 Desember 1989 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 20180/Kelurahan Borong (bukti PK-1), Drs. Muhammad Amran Nur dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat X/para Pembanding/turut Termohon Kasasi telah membeli tanah dalam perkara aquo dari turut Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Jual Beli No. 320/VIII/1990 tertanggal 8 Agustus 1990 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 20275/Kelurahan Borong (bukti PK-2).

Bahwa dengan tidak diajukannya bukti-bukti in casu lampiran PK-1 s/d lampiran PK-5 serta bukti PK-1 dan bukti PK-2 maka Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan sebagai pihak-pihak yang dilindungi oleh hukum, sehingga patut kiranya Majelis Hakim dalam perkara peninjauan kembali mempertimbangkan hal tersebut, demikian pula bahwa lampiran PK-1 s/d lampiran PK-5 dan bukti PK-1 dan bukti PK-2 yang diperoleh para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alas hak di atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah berasal dari Nomor Persil 13 CI seluas 0,39 Ha atau 3.900 M² yang terletak di Borong, Kelurahan Borong (dahulu Kelurahan Tello Baru), Kecamatan Manggola (dahulu Kecamatan Panakukang) Kota Makassar.

2. Adanya bukti baru/novum (Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985).

Bahwa tanah obyek sengketa seluas 0,39 Ha atau 3.900 M² yang terletak di Borong, Kelurahan Tello Baru (sekarang Kelurahan Borong), Kecamatan Panakukang (sekarang Kecamatan Manggala) Kota Makassar, oleh para Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui adanya putusan Mahkamah Agung (putusan Mahkamah Agung RI No. 2644 K/Pdt/1994 tertanggal 27 Agustus 1999) di atas tanah obyek sengketa tersebut, setelah ada pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar pada tanggal 19 Agustus 2003 berdasarkan Berita Acara Teguran No. 80 Eks/Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg., tertanggal 19 Agustus 2003 dan ternyata pula bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut, juga telah ditemukan bukti baru (novum) pada tanggal 13 Oktober 2003, di Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa (1) Sertifikat Hak Milik No. 20180, Surat Ukur No. 00158/1999 tertanggal 24 Agustus 1999, seluas 153 m² atas nama Dra. Suriati sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Sumpah Bukti Baru (Novum) No. 80/Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg., tertanggal 9 Desember 2003 (terlampir) dan (2)

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 214PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 20275, Surat Ukur No. 10003/1998 tertanggal 11 November 1998, seluas 596 m² atas nama Drs. Muhammad Amran Nur berdasarkan Berita Acara Sumpah Bukti Baru (Novum) No. 80/Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg., tertanggal 9 Desember 2003 (terlampir).

Bahwa dengan adanya 2 (dua) bukti baru (novum) di atas tanah obyek sengketa berupa penerbitan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kota Makassar masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 20180 tahun 2000 atas nama Dra. Suriati (para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat VI/para Pembanding/turut Termohon Kasasi) dengan luas 153 m² (bukti PK-1) dan Sertifikat Hak Milik No. 20275 tahun 2000 atas nama Drs. Muhammad Amran Nur (para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat VI/para Pembanding/turut Termohon Kasasi) dengan luas 596 m² (bukti PK-2), maka terbukti bahwa tanah tersebut adalah sah milik Dra. Suriaty (para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat VI/para Pembanding/turut Termohon Kasasi) dan Drs. Muhammad Amran Nur (para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat VI/para Pembanding/turut Termohon Kasasi).

Bahwa Sertifikat hak Milik No. 20180 tahun 2000 atas nama Dra. Suriaty (para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat VI/para Pembanding/turut Termohon Kasasi) dengan luas 153 m² (bukti PK-1) dan Sertifikat Hak Milik No. 20275 tahun 2000 atas nama Drs. Muhammad Amran Nur (para Termohon Kasasi) dengan luas 596 m² (bukti PK-2) adalah berasal dari Nomor Persil yang sama dengan lampiran bukti PK-1 s/d lampiran bukti PK-5 yakni Nomor Persil 13 CI seluas 0,39 Ha atau 3.900 m² yang terletak di Borong, Kelurahan Borong (dahulu Kelurahan Tello Baru), Kecamatan Manggala (dahulu Kecamatan Panakukang) Kota Makassar.

Bahwa dengan adanya bukti baru (novum) tersebut maka judex facti dan judex juris dalam perkara Peninjauan Kembali ini harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke 1 dan 2 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 214PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SURIATI, 2. DAENG NABA, 3. FATMAWATI, 4. ZAINAL, 5. SULLEK, 6. Ir. SYAINAL PODANG, 7. Drs. AMRAN NOOR, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SURIATI, 2. DAENG NABA, 3. FATMAWATI, 4. ZAINAL, 5. SULLEK, 6. Ir. SYAINAL PODANG, 7. Drs. AMRAN NOOR, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2008 oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumpeno, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.
ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

K e t u a :
ttd./
Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi peninjauan kembali..... | <u>Rp. 2.493.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 2.500.000,- |

Panitera Pengganti ;

ttd./

Sumpeno, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
Nip. 040030169